



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Gunung Gare Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENSERTIFIKATAN TANAH ASET MILIK PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran administrasi Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022, makaperlu di bentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Pensertifikatan Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. mengumpulkan dan meneliti data yang diperlukan dalam penyusunan administrasi kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. menyiapkan perlengkapan Rapat;
 - d. membuat Notulen Rapat Tim;
 - e. melakukan persiapan administrasi pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 30 Tahun 2022
Tentang : Sekretariat Tim Pensertifikatan
Tanah Aset Milik Pemerintah
Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2022
Tanggal : 17 Februari 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENSERTIFIKATAN TANAH ASET MILIK
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

- Ketua : Penata Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Fungsional).
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 2. Pengadministrasi Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Struktural);
 3. Pelaksana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Struktural);
 4. Pelaksana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Struktural).

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001